PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 171 /KEP. 8 – PIMP. DPRD/2021

TENTANG :

PENETAPAN PIMPINAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG : (1) RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2021 – 2030; (2) PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SUKAPURA KABUPATEN TASIKMALAYA; DAN (3) PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM/PDAM TIRTA SUKAPURA KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembahasan Rancangan Perda Kabupaten Tasikmalaya tentang :
1) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 – 2030;
2) Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sukapura Kabupaten Tasikmalaya; dan
3) Penyertaaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum/PDAM Tirta Sukapura Kabupaten Tasikmalaya;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah membentuk Panitia Khusus Pembahas masing – masing Rancangan Perda dimaksud;

b. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja dan tertib administrasi Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Pimpinan masing – masing Panitia Khusus yang ditetapkan berdasarkan hasil pemilihan dan atau kesepakatan Anggota Panitia Khusus tersebut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Penetapan Pimpinan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tentang : (1) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 – 2030; (2) Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sukapura Kabupaten Tasikmalaya; dan (3) Penyertaaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum/PDAM Tirta Sukapura Kabupaten Tasikmalaya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pimpinan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana dimaksud Keputusan ini adalah sebagai berikut :

1. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 – 2030 :
   a. Koordinator : H. Apip Ifan Permadi, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
   b. Ketua : Nanang Romli dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
   c. Wakil Ketua : Ratna Dewi dari Fraksi Partai Amanat Nasional.
2. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sukapura Kabupaten Tasikmalaya :
   a. Koordinator : Asep Sopari al-Ayubi, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
   b. Ketua : Yayat Hidayat dari Fraksi Gerakan Indonesia Raya;
   c. Wakil Ketua : H. Ejen Z. Mutakin dari Fraksi Partai Amanat Nasional;
3. Penyertaaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum/PDAM Tirta Sukapura Kabupaten Tasikmalaya :
   a. Koordinator : H. Ami Fahmi, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
   b. Ketua : M. Hakim Zaman dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa;
   c. Wakil Ketua : Hidayat Muslim dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan;

KEDUA : Koordinator Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini bertugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pembahasan antar Panitia Khusus dan atau antara Panitia Khusus dengan Pimpinan dan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah lainnya.

KETIGA : Pimpinan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini bertugas :

1. memimpin dan mengkoordinasikan penetapan jadwal waktu, langkah-langkah dan atau metoda pembahasan serta pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang menjadi tanggung jawabnya, dengan anggota Panitia Khusus yang dipimpinnya beserta stakeholders lainnya;
2. memimpin, mengkoordinasikan dan melaporkan hasil kerja Panitia Khusus yang dipimpinnya kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Tasikmalaya, untuk kemudian disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tasikmalaya;
3. tugas Panitia Khusus DPRD Kabupaten Tasikmalaya berakhir pada saat Rapat Paripurna penetapan Rancangan Peraturan DPRD yang dibahasnya menjadi Peraturan DPRD Kabupaten Tasikmalaya.

KEEMPAT : Segala biaya untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 19 Agustus 2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

Ketua,

ASEP SOPARI AL AYUBI, SP

Wakil Ketua,	Wakil Ketua,	Wakil Ketua,
H. AMI FAHMI	ERRY PURWANTO	H. APIP IFAN PERMADI